



PERIKATAN DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK

Oleh:
Dr. M. Fakh, S.H., M.S.

SUBJEK & BERBAGAI PIHAK YG MERUPAKAN PESERTA DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK



**“Dokter sebagai pihak yg lakukan tindakan medis,
Pasien pihak yg menerima tindakan medis”**

Pihak-Pihak Lain yang Terkait Dalam Transaksi Terapeutik



Dalam transaksi terapeutik “Ada **hubungan hukum lain** disamping adanya hubungan hukum antara dokter dan pasien”.

BERBAGAI PERIKATAN YANG TIMBUL DARI TRANSAKSI TERAPEUTIK

Ada **dua Jenis perikatan** yang mungkin timbul dalam Transaksi Terapeutik:

1. Perikatan yang harus dilakukan secara hati2 dan usaha keras (**Inspannings Verbintenis**). Prestasi yg diperjanjikan dlm perikatan ini adalah usaha/upaya maksimal yang harus dilakukan dokter utk sembuhkan pasien, sesuai dengan standar profesi, sehingga prestasinya berupa upaya, yang “**hasilnya belum pasti**”.
2. Perikatan yang prestasinya menghasilkan sesuatu yang sifatnya “**sudah pasti**” (**Resultaats Verbintenis**). Misalnya seorang dokter gigi membuat gigi palsu.



Hampir Seluruh Tindakan Medis Merupakan Perikatan Usaha (*Inspannings Verbintenis*) bukan Perikatan Hasil (*Resultaats Verbintenis*)

PERIKATAN ANTARA DOKTER-PASIEN MENIMBULKAN HAK & KEWAJIBAN

Pasal 50 UU No. 29 Tahun 2004

Hak dokter meliputi:

- 1. Memperoleh perlindungan hak sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi & Standar Prosedur Operasional.**
- 2. Memberi pelayanan medis sesuai standar profesi & Standar Prosedur Operasional.**
- 3. Memperoleh informasi yg lengkap & jujur dan pasien/keluarganya.**
- 4. Menerima imbalan jasa.**

Pasal 51 UU No.29/2004

Kewajiban dokter:

- 1. Beri layanan medis sesuai standar profesi & Standar Prosedur Operasional & kebutuhan pasien.**
- 2. Merujuk pasien ke dokter lain yg lebih ahli, bila tdk mampu melakukan pemeriksaan/ pengobatan.**
- 3. Merahasiakan kondisi pasien sampai pasien meninggal.**
- 4. Melakukan pertolongan darurat, kecuali ada orang lain yang bertugas & mampu melakukannya.**
- 5. Menambah & mengikuti perkembangan ilmu kedokteran**



Pasal 52 UU No. 29/2004 **Hak Pasien:**

- 1. Mendapat penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter.**
- 2. Meminta pendapat dokter lain (*second opinion*).**
- 3. Mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis.**
- 4. Menolak tindakan medis.**
- 5. Mendapatkan isi rekam medis.**



Pasal 53 UU No. 29 Tahun 2004

Kewajiban Pasien:

1. Memberi informasi yg lengkap dan jujur ttg masalah kesehatannya.
2. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter.
3. Mematuhi ketentuan yg berlaku di sarana yankes.
4. Memberi imbalan jasa atas yankes yg diterimannya.





“Seluruh kewajiban dan hak antara dokter dan pasien harus dilaksanakan agar tujuan transaksi terapeutik tercapai. Oleh karena hakikat dari transaksi terapeutik dari segi hukum merupakan perjanjian untuk melakukan suatu **“jasa khusus”**, maka dalam pelaksanaannya berlaku asas **itikad baik** (Pasal 1338 (3) KUHPdt)”.



Beberapa Perikatan yg ada di sekitar perjanjian penyembuhan:

- 1. Dikarenakan dlm transaksi terapeutik, dokter memerlukan pihak lain, maka timbul berbagai perikatan.**
- 2. Hubungan antara dokter dan perawat/tenaga kesehatan lainnya.**
- 3. Hubungan antara dokter dan rumah sakit.**



Hubungan dokter-perawat, dapat bersumber pada:

1. Hub kerjasama yg diatur dalam HAN, bila dokter-perawat sama2 bekerja di RS pemerintah.
2. Pjj perdata, bila dokter berpraktik scr swasta. Pjj dokter-perawat dpt dikualifikasikan sbg Pjj Perburuhan (1601 KUHPdt): ada majikan-buruh, terdapat hub sub-ordinasi, ada imbalan jasa bagi buruh.
3. Dikarenakan perawat sebagai tenaga kes yg profesional, maka tidak sepenuhnya di bawah kendali/perintah dokter.
4. Dalam membantu dokter ada dua tindakan bagi perawat: tindakan perawatan (*care*) dan tindakan medis (*cure*)



**Tindakan
Keperawatan
(*Care*)**

**Tindakan
Medis (*Cure*)**



Hubungan Dokter dan Rumah Sakit

Perikatan yang diatur oleh Hukum Administrasi Negara (HAN), bila dokter berstatus sbg PNS di RS milik pemerintah

Perikatan perdata, bila dokter pada RS swasta (Yayasan, PT, badan hukum lain). Status dokter pd RS swasta, bersifat tetap atau dokter tidak tetap (dokter tamu)